

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



PEMERINTAH
KAB. TAKALAR

RENSTRA

TAHUN 2025-2029
DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN

RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas ridho-Nya semata Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 disusun dalam rangka menindaklanjuti amanah instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029.

Amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang - undang 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 sebagai acuan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan perencanaan perangkat daerah, menyebutkan bahwa perencanaan perangkat daerah disusun oleh masing- masing perangkat daerah dengan tahapan sebagai berikut : persiapan penyusunan, penyusunan rancangan, perumusan rancangan akhir, dan penetapan renstra. Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025-2029 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 dan akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian untuk 4 tahun kedepan.

Akhir kata kami berharap agar Rencana Strategis (RENSTRA) ini dapat menjadi media dalam penyusunan perencanaan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar serta semoga dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan. Kami juga mengharapkan Rencana Strategis (RENSTRA) ini menjadi media informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sehingga dapat memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Takalar, Sepetember 2025
Kapala Dinas



SYAINAL MANNAN, S.STP, M.Si

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP. 19770505 199711 1

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Sistematika Penulisan.....	3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGI	4
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	4
2.1.1 Tugas dan Fungsi.....	4
2.1.2 Struktur Organisasi.....	13
2.2 Sumber Daya	16
2.2.1 Sumber Daya Manusia.....	16
2.2.2 Sarana dan Prasarana	19
2.3 Kinerja Pelayanan.....	23
2.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan	23
2.3.2 Capaian Kinerja Anggaran.....	36
2.4 Kelompok Sasaran Layanan	40
2.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan.....	41
2.6 Permasalahan.....	41
2.7 Isu-Isu Strategi.....	42
BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA	44
3.1 Tujuan dan Sasaran	44
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi.....	48
BAB IV PROGAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA	59
4.1 Program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan tujuan dan sasaran	59
4.2 Program, kegiatan, dan sub kegiatan serta pagu indikatif.....	70
4.3 Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan	85
4.3.1 Prioritas pembangunan Nasional.....	85
4.3.2 Prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	87
4.3.3 Prioritas pembangunan Kabupaten Takalar	88
4.4 Indikator Kinerja Utama	90
4.5 Indikator penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui SDG/TPB	90
BAB V PENUTUP.....	94
5.1 Pedoman transisi.....	94
5.2 Kaidah Pelaksanaan.....	94

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Komposisi ASN Dinas Kominfo berdasarkan jabatan struktural tahun 2024	16
Tabel II.2 Komposisi ASN Dinas Kominfo berdsarkan tingkat pendidikan forma tahun 2024	17
Tabel II.3 Komposisi ASN Dinas Kominfo berdasarkan klasifikasi jenjang kepangkatan tahun 2024.....	18
Tabel II.4 Komposisi NonASN Dinas Kominfo berdasarkan klasifikasi jenis kelamin dan tingkat pendidikan	18
Tabel II.5 Jumlah Ruangan Dinas Kominfo Tahun 2025	19
Tabel II.6 Jumlah peralatan dan mesin Dinas Kominfo Tahun 2025.....	19
Tabel II.7 Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kominfo Tahun 2020-2022	24
Tabel II.7 Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kominfo Tahun 2020-2022	26
Tabel II.8 Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kominfo Tahun 2021-2024.....	32
Tabel II.9 Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan/SDGs Dinas Kominfo Tahun 2021-2024	34
Tabel II.10 Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Kominfo	36
Tabel III.1 Keselarasan tujuan sasaran renstra Dinas Kominfo Tahun 2025-2029 terhadap tujuan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029	44
Tabel III.2 Target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Kominfo Tahun 2025-2030	46
Tabel III.3 Pentahapan Renstra Dinas Kominfo Tahun 2026-2030.....	48
Tabel III.4 Arah kebijakan renstra Dinas Kominfo 2025-2029	49
Tabel III.5 Starategi renstra Dinas Kominfo 2026-2030.....	52
Tabel IV.1 Program, kegiatan dan sub kegiatan renstra Dinas Kominfo berdasarkan tujuan dan sasaran.....	60
Tabel IV.2 Program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif Dinas Kominfo tahun 2026-2030.....	70
Tabel IV.3 Keselarasan tujuan dan sasaran renstra Dinas Kominfo Tahun 2025 terhadap prioritas pembangunan nasional Tahun 2025-2029.....	36
Tabel IV.4 Keselarasan tujuan dan sasaran renstra Dinas Kominfo Tahun 2025 terhadap prioritas pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029.....	87
Tabel IV.5 Keselarasan tujuan dan sasaran renstra Dinas Kominfo Tahun 2025 terhadap prioritas pembangunan Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029	89
Tabel IV.6 Program kegiatan dan sub kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah.....	90
Tabel IV.7 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kominfo Tahun 2025-2030	91
Tabel IV.7 Indikator penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2030 SDGs/TBP	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Struktur organisasi Dinas Kominfo Kab Takalar.....	15
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun ke depan yang merupakan acuan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar dalam merumuskan program pembangunan tahunannya yang terkait dengan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renstra perangkat Daerah Kabupaten Takalar sedianya berakhir pada tahun 2029, namun menindaklanjuti amanah undang – undang Nomor 8 tahun 2015 dan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan Pemilu Kepala Daerah Serentak Secara Nasional tahun 2024, yang telah menghadirkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih bagi Kabupaten Takalar dengan visi dan misi serta program prioritas untuk pembangunan Kabupaten Takalar selama 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 untuk meningkatkan pelayanan yang didasarkan pada hasil pengujian faktor internal dan eksternal , sehingga didapatkan rumusan tujuan, alokasi sumber daya dan pencapaian sasaran yang berguna Komunikasi dan Informatika dalam kurun waktu yang telah ditentukan

Amanah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 sebagai acuan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah disusun oleh masing-masing perangkat daerah dengan tahapan sebagai berikut: persiapan penyusunan, penyusunan rancangan, perumusan rancangan akhir dan penetapan restra.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025-2029:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 mengalami perubahan kedua atas undang-undang no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara

- Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4)
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 3 Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada tahun 2029.
 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
 10. Peraturan Bupati Takalar Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 28);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 Nomor 2)

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian disusun dengan maksud untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 terutama yang terkait dengan urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian untuk jangka waktu lima tahun kedepan.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 secara garis besar disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab I memuat latar belakang penyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar

Pada Bab ini memuat tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sumber daya Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, telaahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan, telaahan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah, telaahan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah; telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Isu-isu Strategis di bidang Komunikasi dan Informatika.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini berisi tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 serta strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025-2029.

Bab IV Rencana Program Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bab ini menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian beserta indikator kinerja, target dan jumlah pagu, serta memuat target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dan memuat target kinerja penyelenggaraan urusan bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK).

Bab V Penutup

Pada bab ini berisi tentang Pedoman transisi Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang merupakan dokumen transisi sampai tersusunnya dokumen RPD dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian periode berikutnya, serta menjelaskan kaidah-kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

2.1.1 Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

Berdasarkan Perda Nomor 6 tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Takalar. Peraturan Bupati no. 28 Tahun 2022 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar sehingga Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar sebagai salah satu perangkat daerah yang mengalami perubahan nomenklatur, dimana sebelumnya Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan urusan Pemerintah Daerah di bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Persandian dan statistik yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk pelaksanaan tugas tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Persandian dan statistik;
2. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;
3. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
4. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.

Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas dirinci sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Mengoordinasikan perumusan dan penyusunan program kerja dinas sesuai bidang tugasnya;
- g. Menyelenggarakan rencana strategis dan program kerja dinas;
- h. Membina dan mengembangkan karir pegawai serta pelayanan kepada masyarakat sesuai bidang tugasnya maupun dalam rangka kepentingan Pemerintah Daerah;
- i. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- j. Membina pelaksanaan program waskat di lingkungan dinas;
- k. Membina pelaksanaan tugas-tugas unit pelaksana Teknis dinas;

- l. Menyelenggarakan kegiatan analisa teknis dan rekomendasi telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintahan dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio.
- m. Menyelenggarakan diseminasi informasi skala kabupaten.
- n. Menyelenggarakan kegiatan analisa teknis dan rekomendasi IMB menara telekomunikasi, galian untuk hinder ordonansi (Ordonansi Gangguan), Instalasi penangkal petir, instalasi genset, izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan televisi.
- o. Memberikan rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal dibidang telekomunikasi dan rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup local wireline (end to end) cakupan kabupaten.
- p. Menyelenggarakan pengawasan / pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kabupaten, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi pedesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya.
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam pemberian layanan teknis dan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, pembinaan organisasi dan tata laksana, koordinasi, dan pengendalian, serta pengawasan, perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas;
- 2. Pengoordinasian penyusunan perencanaan program, kegiatan, anggaran dan pelaporan;
- 3. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian;
- 4. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- 5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas dirinci sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- g. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan dinas;
- h. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum;
- i. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- j. Mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga dinas;
- k. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
- l. Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- m. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- n. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- o. Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
- p. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam melaksanakan pengelolaan komunikasi dan informasi publik.

Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang hubungan masyarakat, informasi dan komunikasi publik;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang hubungan masyarakat, informasi dan komunikasi publik;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang hubungan masyarakat,

informasi dan komunikasi publik;

- d. Pelaksanaan administrasi bidang hubungan masyarakat, informasi dan komunikasi publik; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang berkaitan dengan tugasnya.
Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dirinci sebagai berikut:
 - f. Menyusun rencana kegiatan Kepala Bidang hubungan masyarakat, informasi dan komunikasi publik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - g. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - h. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang hubungan masyarakat, informasi dan komunikasi publik untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - i. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - j. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - k. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemberian bimbingan teknis, supervise, monitoring, evaluasi dan pelaporan melalui pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah,
 - l. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemberian bimbingan teknis, supervise, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi; komunikasi publik, pelayanan informasi;
 - m. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
 - n. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penerbitan, cetak dan distribusi informasi kegiatan, sambutan Bupati dan Wakil Bupati, dan fasilitasi penyediaan bahan bacaan (Koran, majalah, artikel, dan bentuk lainnya);
 - o. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (*briefing notes, press realase, backgrounders*) di Kabupaten;
 - p. Menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan melakukan pertemuan rutin lintas sektoral anggota Badan Koordinasi Kehumasan Daerah secara bergilir;
 - q. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang hubungan masyarakat, informasi dan komunikasi publik;
 - r. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi

- s. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- t. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- u. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang berkaitan dengan tugasnya.

4. Bidang Informatika

Bidang Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi kegiatan pelayanan pengelolaan Informasi, pengelolaan data dan integrasi sistem informasi.

Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang informatika;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang informatika;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang informatika;
- d. Pelaksanaan administrasi Bidang informatika; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dirinci sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Kepala Bidang informatika sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang informatika untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan, merumuskan kebijakan, bimbingan teknis, supervise, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang layanan infrastruktur dasar data centre, disaster recovery centre & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;
- g. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan, merumuskan kebijakan, bimbingan teknis, supervise, monitoring, evaluasi dan pelaporan

- pelaksanaan kebijakan teknis layanan sistem komunikasi intra pemerintah, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*;
- h. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan, merumuskan kebijakan, bimbingan teknis, supervise, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan;
 - i. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan, merumuskan kebijakan, bimbingan teknis, supervise, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan ekosistem *TIK Smart City*, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* pemerintah daerah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan di daerah;
 - j. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standard, prosedur dan criteria di bidang infrastruktur dan keamanan informasi, aplikasi dan *e-government*;
 - k. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Informatika, layanan dan pengelolaan informasi, pengelolaan data dan integrasi, keamanan informasi dan telekomunikasi di kabupaten.
 - l. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - m. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - o. Menyelenggarakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang berkaitan dengan tugasnya.

5. Bidang Statistik dan Persandian

Bidang Statistik dan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang persandian dan statistik.

Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang persandian dan statistik;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang persandian dan statistik;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang persandian dan statistik, dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang berkaitan dengan tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dirinci sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Kepala Bidang persandian dan statistik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Persandian dan statistik untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang persandian yang meliputi kegiatan tata kelola persandian, pengelolaan sumber daya manusia persandian, perangkat lunak, perangkat keras persandian, pola hubungan persandian antar organisasi perangkat daerah dan pengelolaan informasi berklasifikasi;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang persandian meliputi kegiatan tata kelola persandian, pengelolaan sumber daya manusia persandian, perangkat lunak, perangkat keras persandian, pola hubungan persandian antar organisasi perangkat daerah dan pengelolaan informasi berklasifikasi;
- h. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, bimbingan teknis bidang persandian meliputi kegiatan tata kelola persandian, pengelolaan sumber daya manusia persandian, perangkat lunak, perangkat keras persandian, pola hubungan persandian antar organisasi perangkat daerah dan pengelolaan informasi berklasifikasi;
- i. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan bahan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang persandian, pengelolaan sumber daya manusia persandian, perangkat lunak, perangkat keras persandian,


- pola hubungan persandian antar organisasi perangkat daerah dan pengelolaan informasi berklasifikasi;
- j. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang statistik meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data dan informasi pembangunan kabupaten, peningkatan kapasitas kelembagaan statistik, pengembangan infrastruktur statistik dan koordinasi statistik;
 - k. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, bimbingan teknis bidang persandian meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data dan informasi pembangunan kabupaten, peningkatan kapasitas kelembagaan statistik, pengembangan infrastruktur statistik dan koordinasi statistik;
 - l. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang persandian meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data dan informasi pembangunan kabupaten, peningkatan kapasitas kelembagaan statistik, pengembangan infrastruktur statistik dan koordinasi statistik;
 - m. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan di bidang persandian dan statistik;
 - n. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - o. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - p. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - q. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yg berkaitan dengan tugasnya.
 - r. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan statistik di bidang Statistik Sosial, Produksi dan Distribusi.
 - s. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan statistik di bidang Statistik Sosial, Produksi dan Distribusi.
 - t. Mengelola data statistik dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan.
 - u. Mengevaluasi tugas yang terlaksana;
 - v. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang statistik serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

w. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar

Adapun Struktur Organisasi Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Takalar setelah adanya penyederhanaan jabatan adalah sebagai berikut :

Gambar II-1
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar (Berdasarkan Peraturan Bupati Takalar Nomor 28 Tahun 2022)



2.2 SUMBER DAYA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, yaitu mencakup sumber daya manusia dan asset/modal atau sarana dan prasarana.

2.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Sumberdaya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam satu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumberdaya manusia yang dimilikinya. Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kondisi 2025 berjumlah 29 orang, terdiri dari 25 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Selengkapnya keadaan pegawai dapat digambarkan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana penjelasan dibawah ini.

a. Komposisi ASN Berdasarkan Jabatan Struktural

Komposisi ASN menurut jenjang Jabatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar pada tahun 2021 terdiri atas Kepala Dinas (Eselon II/B), Sekretaris (Eselon III/A), 3 (Tiga) Kepala Bidang (Eselon III/B), dan 2 (Dua) Kepala Sub Bagian Sekretariat yaitu Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan 5 (Orang) orang yang menduduki Jabatan Fungsional. Komposisi Jabatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar pada tahun 2024 berdasarkan jabatan struktural dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel II-1
Komposisi ASN Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Berdasarkan Jabatan Struktural Tahun 2024

No	Eselonisasi	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Kepala Dinas (Eselon II)	1	-	1
2	Sekretaris (Eselon III)	1	-	1
3	Kepala Bidang (Eselon III)	3	-	3
4	Kepala Sub Bagian (Eselon IV)	1	1	2
5	Pejabat Fungsional	4	1	5
	Jumlah Pejabat Eselon	10	2	12

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, 2024

Jabatan struktural yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar adalah sebanyak 5 jabatan terdiri dari 1 (satu) jabatan Eselon IIb, 1 (satu) jabatan eselon IIIa, 3 (tiga) jabatan eselon IIIb, 2 (dua) jabatan eselon Iva, 5 (lima) Jabatan fungsional. Keseluruhan jabatan tersebut telah diisi oleh pejabat dengan komposisi terdiri dari 10 (lima) atau 85% pejabat jenis kelamin laki-laki dan 2 (dua) atau 15% pejabat jenis kelamin perempuan. Dari komposisi tersebut menunjukkan bahwa tidak ada lagi diskriminasi *gender* dalam pengisian pejabat pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

b. Komposisi ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jenjang pendidikan PNS pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar pada tahun 2024 terdiri atas jenjang pendidikan Strata Dua, Strata Satu, Diploma dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Dari 29 orang jumlah pegawai yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar, komposisi ASN menurut jenjang pendidikannya dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel II-2
Komposisi ASN Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian berdasarkan tingkat Pendidikan Formal Tahun 2024

No.	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	S - 2 (Pasca Sarjana)	6	0	6
2	S - 1 (Sarjana)	13	2	15
3	D - 3 (Diploma Tiga)	-	-	-
4	SLTA	6	2	9
5	SLTP	-	-	-
6	SD	-	-	-
JUMLAH		25	4	29

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, 2024

Data berdasarkan tabel 2.2 diatas menunjukkan bahwa komposisi pegawai berdasarkan jejang pendidikan adalah dari 29 orang pegawai terdiri dari 6 (enam) orang atau 21% berpendidikan pasca sarjana (S2), 15 (lima belas) orang atau 51% berpendidikan sarjana (S1), dan 8 (delapan) orang atau 28% berpendidikan SLTA. Hal ini berarti sebagian besar pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar memiliki jenjang pendidikan tinggi (sarjana dan Pascasarjana), dan merupakan potensi sumber daya manusia yang memadai.

c. Komposisi ASN dan Non ASN berdasarkan Klasifikasi Jenjang Kepangkatan

Komposisi ASN menurut golongan pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Daerah Kabupaten Takalar pada tahun 2024 terdiri atas, Golongan IV sebanyak 6 Orang, Golongan III sebanyak 18 Orang, Golongan II sebanyak 5 Orang dan Non ASN sebanyak 13 Orang. komposisi ASN dan Non ASN menurut Golongan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-3
Komposisi ASN Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian berdasarkan Klasifikasi Jenjang Kepangkatan Tahun 2024

No	Golongan / Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	-	1
4	Pembina (IV/a)	5	-	5
5	Penata Tingkat I (III/d)	4	1	5
6	Penata (III/c)	4	2	6
7	Penata Muda Tingkat I (III/b)	3	1	4
8	Penata Muda (III/a)	3	-	3
9	Pengatur Tingkat I (II/d)	2	-	2
10	Pengatur (II/c)	2	-	2
11	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	1	-	1
	Jumlah	26	3	29

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, 2024

Tabel II-4
Komposisi Non ASN Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian berdasarkan Klasifikasi Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

No	Uraian	Jenis Kelamin		Tingkat Pendidikan		
		Laki-Laki	Perempuan	SMA	D3	S1
1	PPPK	6	7	4	1	8
2	NON ASN	1	2	1	-	2
	Jumlah	7	9	5	1	10

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, 2024

Memperhatikan komposisi ASN pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar, maka saat ini SDM pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar masih kurang memadai dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar. Kebutuhan pegawai saat ini berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar sebagai berikut:

- A. Bagian Sekretariat
 - Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - Pengelola Gaji
 - Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
 - Penata Barang dan Jasa
- B. Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Publik
 - Pengelola Penyelenggaraan Media Elektronik
- C. Bidang Informatika
 - Pengelola Data
 - Pengawas Telekomunikasi
 - Pengelola Keamanan Sistem Informasi
- D. Bidang Statistik dan Persandian
 - Pengelola Data Statistik
 - Analisis Persandian
 - Pranata Alat Persandian

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktifitas dan mobilitas kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

Hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar telah tersedia sarana dan prasarana sebagai berikut:

1. Sarana Ruang Kerja

Tabel II-5
Jumlah Ruang Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025

No.	Nama Ruang	Lokasi Ruang	Kondisi
1	Ruang Kepala Dinas	Lantai 1	Baik

2	Ruangan Sekretaris	Lantai 1	Baik
3	Ruangan Kepala Bidang	Lantai 1	Baik
4	Ruangan Sekretariat	Lantai 1	Baik
5	Ruangan Staf Bidang	Lantai 1	Baik
6	Ruangan Media Centre	Lantai 1	Baik
7	Ruangan Takalar TV	Lapangan Makkattang Dg Sibali	Baik
8	Ruangan Radio Slibe FM	Lapangan Makkattang Dg Sibali	Baik

Tabel II-6
Jumlah Peralatan dan Mesin Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025

No.	Uraian	Jumlah unit	Kondisi
1	Roda 4 (empat)	1 Unit	Baik
2	Roda 2 (dua)	6 Unit	Baik
3	Komputer Server	13 Unit	Baik
5	Note Book	1 Unit	Baik
6	Lap Top	8 Unit	Baik
7	Meja kerja Pejabat Eselon II	1 Unit	Baik
8	Meja kerja Pejabat Eselon III	4 Unit	Baik
9	Meja kerja Pejabat Eselon IV	5 Unit	Baik
10	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	4 Unit	Baik
11	Meja ½ Biro	5 Unit	Baik
12	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4 Unit	Baik
13	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2 Unit	Baik
14	Kursi Kerja	23 Unit	Baik
15	Kursi Rapat	18 Unit	Baik
16	Kursi Tamu	1 Unit	Baik
17	Kursi Tunggu	2 Unit	Baik
18	Kursi Putar	10 Unit	Baik
19	Lemari Kayu	2 Unit	Baik
20	Filling Besi Metal	5 Unit	Baik
21	AC	9 Unit	Baik
22	Personal Komputer	6 Unit	Baik

23	Brankas	1 Unit	Rusak Berat
24	CPU	3 Unit	Baik
25	PC Workstation	2 Unit	Baik
26	Filling Besi Metal	8 Unit	Baik
27	AC Unit	11 Unit	Baik
28	P.C Unit	11 Unit	Baik
29	Brankas	1 Unit	Baik
30	CPU	3 Unit	Baik
31	Handy Cam	2 Unit	Baik
32	Papan Visual/SO	1 Unit	Baik
33	Wireless	1 Unit	Baik
34	Server	1 Unit	Baik
35	Local Area Network (LAN)	1 Unit	Baik
36	Faximile	1 Unit	Baik
37	Televisi	2 Unit	Baik
38	Gorden	1 set	Baik
39	Lemari Es	1 Unit	Baik
40	Dispenser	1 Unit	Baik
41	Scanner	1 Unit	Baik
42	Mesin Absensi	1Unit	Baik
43	Sofa	1 Set	Baik
44	Kamera Digital	3 Unit	Baik
45	Loudspeaker	1 Unit	Baik
46	Rak Besi/Metal	2 Unit	Baik
47	Monitor	1 Unit	Baik
48	Infrastruktur Jaringan Integrasi	1 Set	Rusak Ringan
49	Audio Mixer	1 Unit	Baik
50	Mike Wireless Shure U-8888	1 Set	Baik
51	Vmix Pro Software Video Mixer	1 Buah	Baik
52	Magic Design Aterm mini HDMI Live Streaming	1 Unit	Baik
53	Lensa Kamera	1 Unit	Baik
54	Light LED Video	2 Unit	Baik
55	Tripod Studio	4 Buah	Baik
56	Studio Video Light	1 Unit	Baik
57	Tripod Rover 77	2 Set	Baik
58	PC Streaming + Editing	1 Unit	Baik
59	Kamera	1 Buah	Baik

60	CCTV	93 Unit	Baik
61	Alat Pengaman Sinyal	2 Set	Baik
62	Penangkal Petir	1 Set	Baik
63	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1 Paket	Baik
64	Televisi Stand	1 Unit	Baik
65	Thermal Scanner	81 Unit	Baik
66	Kursi Kerja`	23 Buah	Baik
67	Kipas Angin	1 Unit	Baik
68	Microphone	3 Unit	Baik
69	Microphone Table Stand	4 Unit	Baik
70	Unit Power Supply	1 Unit	Baik
71	Dispenser	1 Unit	Baik
72	Breket	1 Unit	Baik
73	Alat pembersih Lainnya	1 Unit	Baik
74	Alat Pemadam/Portable	1 Unit	Baik
75	Meja Operator	1 Unit	Baik
76	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	1 Buah	Baik
77	Audio Amplifier	3 Unit	Baik
78	Audio Monitor Active	1 Unit	Baik
79	Microphone/Wireless MIC	5 Unit	Baik
80	Remote Wireless Camera	3 Unit	Baik
81	Memory Card	10 Unit	Baik
82	Stabilizer Kamera	1 Unit	Baik
83	Teleprompter	1 Unit	Baik
84	Lensa Kamera	4 Unit	Baik
85	Telephone Mobile	3 Buah	Baik
86	Handy Talky (HT)	4 Buah	Baik
87	Unit Pemancar VHF/FM Stationary	1 Paket	Baik
88	Antene VHF/FM Portable	1 Set	Baik
89	Antena Outdoor	8 Unit	Baik
90	Antena Parabola Rocket Dish	2 Unit	Baik
91	Self Supporting Tower	4 Unit	Baik
92	Antena Penerima VHF	4 Unit	Baik
93	Hard Disk	10 Unit	Baik
94	Monitor	2 Unit	Baik
95	Router	11 Unit	Baik

96	HUB	1 Unit	Baik
97	Rackmount	1 Unit	Baik
98	Peralatan Jaringan Lainnya	106 Unit	Baik
99	Network Video Recorder	1 Unit	Baik
100	Tiang Besi Jaringan	60 Unit	Baik
	Jumlah Unit	618 Unit, 10 Set, 2 Paket & 36 Buah	

Sumber : Laporan Aset Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian,

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Namun jika dilihat sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar masih sangat kurang dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar saat ini sangat membutuhkan penyediaan infrastruktur TIK guna Pemenuhan perluasan jaringan komunikasi dan informasi serta percepatan penyebarluasan informasi, Pemenuhan Sistem Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Pemenuhan Metadata Statistik sektoral serta Pengamanan persandian.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik Dan Statistik

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan /program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Adapun kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan oleh urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Takalar dalam periode 5 (lima) tahun yang lalu.

2.3.1 Capaian kinerja pelayanan

Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar tahun 2020 sampai pada tahun 2024 dalam melayani masyarakat untuk mendapatkan fasilitasi terkait teknologi informasi serta penyebarluasan Informasi dapat dilihat pada tabel II.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar berikut

Tabel II-7
Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar
Tahun 2020-2022

NO	I INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH			REALISASI CAPAIAN			RASIO CAPAIAN		
		-2020	-2021	-2022	-2020	-2021	-2022	-2020	-2021	-2022
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
1	Indeks Kepuasan masyarakat	70%	75%	80%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan	1.100	1.100	1.100	1000	1000	1000	90,90%	90,90%	90,90%
4	Cakupan Layanan Telekomunikasi	6%	8%	10%	6%	8%	10%	100%	100%	100%
5	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	78.46%	79.23%	80%	78%	79%	79%	99,41%	99,70%	98,75%
6	Proporsi rumah tangga dengan internet	1.45%	1.72%	2%	1,45%	1,72%	2%	100%	100%	100%
7	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	21.05%	23.03%	25%	21.05%	23.03%	25%	100%	100%	100%

8	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
9	Buku “kabupaten dalam angka”	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
10	Buku “PDRB”	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
11	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	21.05%	23.68%	26.23%	21.05%	23.68%	26.23%	100%	100%	100%

Sumber Data : Dinas Komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar Tahun 2024 (data diolah)

Tabel II-8
Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar
Tahun 2023-2024

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH		REALISASI CAPAIAN		RASIO CAPAIAN	
		-2023	-2024	-2023	-2024	-2023	-2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Belum Dinilai	Belum Dinilai	Belum Dinilai	Belum Dinilai	Belum Dinilai	Belum Dinilai
2	Persentase penerapan e-goverment yang terintegrasi	50%	80%	45%	75%	90%	93,75%
3	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat	30	50	0	0	0	0

	Kecamatan						
4	Rasio berita positif dan negatif di media tentang Pemerintah Kab. Takalar	70:30	80:20	70:30	80:20	100%	100%
5	Persentase penyediaan data statistik sektoral	100%	100%	100%	100%	100%	10%
6	Ketersediaan Metadata statistik sektoral	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	Persentase tingkat pengamanan informasi	35%	50%	30%	45%	85,71%	90%
8	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi sebagai jaring keamanan dalam	28,57%	57,14%	28,57%	57,14%	100%	100%

	komunikasi dan perlindungan data perangkat daerah						
9	Indeks reformasi birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	B	B	B	B	B	B
9	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	B	B	B	B	B	B

Sumber Data : Dinas Komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar Tahun 2024 (data diolah)

Pada tabel di atas menunjukkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2024. Indeks SPBE dengan *baseline* 2,80 (predikat Baik) mencerminkan landasan digitalisasi yang sudah kuat. Tantangan dan target di tahun 2024 adalah mendorong nilai ini naik, idealnya menuju predikat "Sangat Baik" (di atas 3,5). Kenaikan ini harus dicapai melalui langkah-langkah konkret, yaitu konsolidasi aplikasi/sistem (menghentikan pembuatan aplikasi baru yang tidak terintegrasi) dan penguatan Keamanan SPBE sebagai prasyarat utama transformasi digital.

Untuk indikator Persentase Penerapan e-Government yang Terintegrasi menunjukkan Realisasi 51% menunjukkan bahwa fondasi digital sudah terbentuk, namun sistem masih bekerja secara parsial. Target 80% adalah titik ideal di mana seluruh layanan utama sudah saling terhubung (interoperabilitas) sehingga masyarakat tidak perlu menyerahkan dokumen yang sama berulang kali ke instansi yang berbeda. Untuk mencapai 80%, fokus utama harus dialihkan dari "membuat aplikasi baru" menjadi "menghubungkan aplikasi yang sudah ada" melalui penguatan arsitektur SPBE

KIM adalah kelompok yang dibentuk oleh, dari dan untuk masyarakat yang secara aktif mengelola informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan nilai tambah masyarakat Untuk indikator Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan. Pada tahun 2024, jumlah KIM yang terbentuk sebanyak 2 kelompok, kemudian untuk meningkatkan kapasitas KIM, di tahun 2025 dilakukan kegiatan pengembangan di tingkat kecamatan dalam bentuk bimbingan teknis dengan target bertambahnya jumlah KIM.

Untuk indikator Rasio berita positif dan negatif di media tentang Pemerintah Kab. Takalar mencapai 60:40 dibawah target yang telah ditetapkan 80:20 capaian ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu isu-isu strategis dan kontroversial, penyampaian informasi dan humas yang belum optimal, pengaruh media sosial dan berita tidak terverifikasi, dan keterbatasan pengelolaan krisis dan respon cepat.

Capaian indikator Persentase Penyediaan Data Statistik Sektorial sebesar 80% menunjukkan bahwa dari total 8.765 elemen data yang seharusnya disajikan, sebanyak 7.012 elemen data telah tersedia, sementara 1.753 elemen data belum dapat disajikan. Capaian ini masih berada di bawah target 100%, yang disebabkan oleh keterbatasan kapasitas pengelola data, belum optimalnya standarisasi dan sinkronisasi data antar perangkat daerah, tantangan teknis dan infrastruktur pendukung, serta proses validasi dan verifikasi data yang memerlukan waktu relatif lama.

Untuk indikator ketersediaan metadata, Kabupaten Takalar telah memiliki metadata statistik sektorial yang tersedia dan terdokumentasi. Metadata tersebut memuat informasi penting terkait definisi data, konsep, variabel, satuan, metode pengumpulan, sumber data, serta periode waktu, sehingga dapat menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam memahami dan menggunakan data secara tepat. Ketersediaan metadata ini mendukung peningkatan kualitas data, keterpaduan antar OPD, serta transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan data di Kabupaten Takalar.

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat pengamanan informasi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar, nilai tingkat pengamanan informasi diperoleh dari hasil evaluasi internal dan konfirmasi melalui instrumen penilaian pengamanan informasi yang diterapkan pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar. Adapun upaya pengamanan informasi yang telah dilakukan meliputi pengamanan dasar sistem informasi, pengelolaan hak akses pengguna, penggunaan kata sandi pada perangkat dan aplikasi, serta penerapan pembatasan akses data dan informasi sesuai kewenangan. Namun, pengamanan yang dilakukan masih bersifat dasar dan belum diterapkan secara menyeluruh pada seluruh sistem dan perangkat daerah. Capaian tingkat pengamanan informasi saat ini baru mencapai 20%, masih di bawah target yang ditetapkan sebesar 50%. Rendahnya capaian ini disebabkan oleh belum optimalnya penerapan standar keamanan informasi secara komprehensif, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang keamanan informasi, serta belum tersusunnya kebijakan dan standar operasional prosedur pengamanan informasi yang lengkap dan terintegrasi. Ke depan, diperlukan penguatan kebijakan keamanan informasi, peningkatan kapasitas SDM, serta penerapan standar pengamanan informasi yang lebih terstruktur dan terukur guna meningkatkan tingkat pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar sesuai target yang telah ditetapkan.

Untuk indikator Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi sebagai jaring keamanan dalam komunikasi dan perlindungan data hanya mencapai 2,63% dari target sebesar 57,14%, karena dari 38 perangkat daerah yang ada, hanya Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang telah menerapkan mekanisme pengamanan informasi melalui sistem persandian secara memadai. Beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan mekanisme pengamanan informasi adalah Kurangnya Pemahaman Perangkat Daerah tentang Urgensi Penggunaan Sandi, Ketiadaan Regulasi Internal yang Mengikat, Terbatasnya Sosialisasi dan Pendampingan Teknis, Keterbatasan SDM dan Infrastruktur, dan Keterlambatan dalam Implementasi Program Pengamanan Informasi Terpusat.

Tabel II-8
Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar
Tahun 2021-2024

NO	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	0%	0%	20%	30%	50%	0	0	0	21.05	73.68
2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	100	100	100	100	70	78.26	73.08	71.43	71.43
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kab/kota	71%	74%	77%	80%	83%	71%	74%	80%	85%	86%
4	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembanguna daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

6	Tingkat keamanan informasi pemerintah	40%	60%	65%	70%	75%	26%	30%	34%	35%	48%
---	---------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Indikator Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo pada tahun 2020 sampai 2023 sebesar 0% belum ada terlayani akses internet, tahun 2024 sebesar 21,05% hanya 8 OPD yang terlayani akses internet dan pada tahun 2025 sebesar 73,68% ada 28 OPD yang terlayani akses internet dari Dinas Kominfo.

Indikator Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi jumlah layanan publik pada tahun 2024 sebesar 71,43% dimana dari 28 layanan publik yang ada kabupaten takalar terdapat 20 jenis layanan yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi. Kurangnya SDM dan Infrastruktur TI yang menjadi penyebab terhambatnya pelayanan publik percepatan transformasi digital yang menjadi salah satu program unggulan daerah diharapkan mampu menjadi solusi terhadap masalah tersebut.

Indikator Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kab/kota pada tahun 2024 sebesar 87% hal ini menunjukkan komitmen pemerintah kabupaten takalar dalam memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat.

Indikator Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dan Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembanguna daerah sudah mencapai realisasi 100% ini di sebabkan ketersediaan dan akses data yang baik, dukungan sistem dan SDM, serta komitmen pimpinan sehingga seluruh OPD menerapkan perencanaan pembangunan daerah berbasis data statistik.

Indikator Tingkat keamanan informasi pemerintah pada tahun 2024 sebesar 48%. Capaian ini tidak memenuhi target menjadi sinyal bahwa ancaman siber belum sepenuhnya dapat dimitigasi dengan infrastruktur yang ada saat ini. Pemerintah Kabupaten Takalar perlu segera melakukan akselerasi pada pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT) secara formal, melakukan pemeriksaan kerentanan sistem secara rutin, dan meningkatkan literasi keamanan siber bagi seluruh aparaturnya pemerintah agar tidak menjadi titik lemah (*weak link*) dalam pertahanan informasi.

Tabel II-9
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ SDGs Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar
Tahun 2022-2024

KODE INDIKATOR	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/SDGs	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH		REALISASI CAPAIAN		RASIO CAPAIAN	
		-2023	-2024	-2023	-2024	-2023	-2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
5	Tujuan 5 : Mencapai Kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan						
5.b	Sasaran 5.b : Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.						
5.b.1	Proposi individu yang menguasai memiliki telepon genggam	N/A	N/A	N/A	72,88%	N/A	72,88%

9	Tujuan : Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi						
9.2	Sasaran: Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.						
9.c.1	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	67%	72%	65%	70%	65%	70%
17	Tujuan : Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan						
17.6	Sasaran : Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagai pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.						
17.6.1.(a)	Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (fixed broadband) terhadap total rumah tangga	67%	72%	65%	70%	65%	70%
17.6.1.(b)	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)	100%	100%	90%	90%	90%	90%
17.8	Sasaran : Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagai pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.						
17.8.1	Persentase pengguna internet.	N/A	N/A	N/A	72,88%	N/A	72,88

Indikator Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam pada tahun 2024, dimana dari 306.338 jiwa penduduk usia di atas 5 tahun di Kabupaten Takalar, sebanyak 223.264 jiwa penduduk yang telah menguasai telepon seluler atau sebesar 72,88% . Capaian ini masih bawah target kepemilikan telepon genggam disebabkan oleh faktor ekonomi, infrastruktur, dan literasi digital. Solusi yang tepat adalah kombinasi antara peningkatan akses perangkat dan jaringan, edukasi masyarakat, serta kebijakan yang mendukung inklusi digital.

Akses bergerak pitalebar (mobile broadband) adalah akses yang berkecepatan 1 Mbps untuk akses bergerak. Capaian Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband pada tahun 2024 sebesar 69,99%, dimana dari 306.338 jiwa penduduk di kabupaten takalar sebanyak 233.004 jiwa yang terlayani broadband. Capaian ini menunjukkan masih ada hambatan teknis, ekonomi, dan sosial dalam penyediaan layanan mobile broadband. Untuk meningkatkan proporsi layanan, diperlukan kombinasi perluasan infrastruktur, penurunan biaya akses, peningkatan literasi digital, dan ketersediaan perangkat bagi masyarakat di

seluruh wilayah.

Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (fixed broadband) terhadap total rumah tangga pada tahun 2024 mencapai 69,99%, dimana dari 66.573 unit rumah tangga yang ada di Kabupaten Takalar, sebanyak 46.601 rumah tangga yang terlayani jaringan internet. Capaian ini menunjukkan masih terdapat hambatan teknis, geografis, dan ekonomi dalam penyediaan layanan fixed broadband. Untuk meningkatkan proporsi pelanggan, perlu dilakukan perluasan infrastruktur, penurunan biaya layanan, peningkatan literasi digital, dan pemerataan investasi operator agar wilayah non-perkotaan dapat terlayani secara optimal

Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif) pada tahun 2024 sebesar 90%, dimana dari 10 kecamatan yang ada. masih ada 1 kecamatan belum terjangkau infrastruktur jaringan serat optik yaitu Kecamatan Kepulauan Tanakeke.

Persentase pengguna internet pada tahun 2024 mencapai 72,88%, dimana dari 306.338 jiwa penduduk di Kabupaten Takalar, sebanyak 223.264 jiwa telah menggunakan internet. Hal ini disebabkan oleh kombinasi faktor teknis, ekonomi, literasi, dan sosial budaya. Solusinya meliputi perluasan jaringan, subsidi akses, peningkatan literasi digital, dan penyediaan layanan/ konten relevan agar masyarakat terdorong untuk menggunakan internet.

2.3.2 Capaian Kinerja Anggaran

Anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar dalam melaksanakan pelayanan dalam kurun waktu tahun 2025 sampai pada tahun 2029, dapat dilihat pada tabel II.8 berikut.

Tabel II-10
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar

URAIAN	Anggaran pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota	3.455.000.000	4.099.000.000	3.390.000.000	3.901.199.956	4.039.350.756	3.066.915.000	3.401.526.512	3.304.510.754	2.851.594.906	2.888.821.833	88,76%	77,36%	90,20%	92,62%	95,27%	3,65%	
Program Informasi dan Komunikasi Publik	76.000.000	88.000.000	95.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	126.122.780	3.304.510.754	2.461.680.422	2.139.125.670	165,95%	80,30%	98,84 %	98,84%	99,31%		
Program Aplikasi Informatika	3.277.000.000	3.875.000.000	4.486.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	159.182.300	851.320.935	306.198.363	4.093.632.298	1.129.655.300	48,57%	94,62%	99,12%	96,57%	96,02%		
Program Penyelenggaraan Statistik sektoral	120.000.000	132.000.000	149.000.000	627.814.700	150.000.000	150.000.000	119.574.450	82.624.535	553.299.170	10.217.600	77,74%	95,94%	99,85%	88,13%	99,88%		
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	231.000.000	273.000.000	314.000.000	148.209.900	55.000.000	55.000.000	6.266.750	14.219.000	147.559.900	5.720.200	74,52%	50,47%	9,77%	99,56%	98,66%		
Jumlah																	

Sumber : Renstra 2017-2022, Renstra 2023-2026, Monev Tahun 2020-2024 dan LPJ Fungsional

Indikator Program Penujang Urusan Pemerintah Daerah Perubahan tren dari tinggi di tahun 2020 ke rendah di tahun 2024 menunjukkan adanya evolusi prioritas dan efisiensi birokrasi. Tingginya realisasi di tahun 2020 merupakan sisa dari perencanaan masa normal dan beban biaya adaptasi awal terhadap krisis. Sebaliknya, rendahnya realisasi di tahun 2024 adalah hasil dari disiplin fiskal yang ketat, di mana anggaran difokuskan pada pembiayaan demokrasi (Pemilu) serta hasil nyata dari transformasi digital yang berhasil memangkas biaya-biaya rutin bersifat administratif dan seremonial.

Indikator Program Informasi dan Komunikasi Publik Rendahnya angka di tahun 2021 adalah akibat dari kebijakan penghematan fiskal ekstrem dan kendala aktivitas fisik akibat pandemi. Sementara itu, tingginya angka di tahun 2022 merupakan wujud nyata dari kebangkitan operasional pemerintah, di mana anggaran digunakan secara optimal untuk menggerakkan kembali roda informasi, mendukung pemulihan ekonomi, dan menghidupkan kembali interaksi langsung antara pemerintah dan masyarakat melalui berbagai kanal komunikasi yang lebih komprehensif.

Indikator Aplikasi Informatika Perbedaan mencolok antara kedua tahun tersebut mencerminkan transisi dari fase efisiensi darurat menuju fase transformasi digital masif. Rendahnya angka pada tahun 2021 adalah hasil dari kebijakan penghematan fiskal dan hambatan logistik akibat pandemi. Sementara itu, tingginya angka pada tahun 2023 merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah dalam membangun ekosistem digital yang terintegrasi, aman, dan efisien sesuai mandat SPBE nasional, guna memberikan pelayanan publik yang lebih cepat dan transparan.

Indikator Program Penyelenggaraan statistic sektoral Pergeseran tren dari tinggi di tahun 2020 ke rendah di tahun 2024 pada Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral menunjukkan adanya transisi dari metode pendataan darurat-manual menuju efisiensi data digital. Tingginya realisasi di tahun 2020 adalah respon terhadap kebutuhan data krisis untuk penyelamatan sosial-ekonomi masyarakat di awal pandemi. Sementara itu, rendahnya angka di tahun 2024 bukan menunjukkan penurunan kinerja, melainkan hasil dari optimalisasi anggaran melalui integrasi sistem "Satu Data" dan penyesuaian skala prioritas daerah dalam menghadapi tahun pesta demokrasi.

Indikator program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan Perubahan tren dari tahun 2021 ke 2023 pada Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan menunjukkan pergeseran paradigma dari penghematan di masa krisis menuju urgensi perlindungan kedaulatan data. Rendahnya angka di tahun 2021 adalah hasil dari kebijakan penghematan anggaran darurat dan kendala logistik global. Sebaliknya, tingginya angka di tahun 2023 merupakan langkah strategis pemerintah dalam memitigasi risiko kejahatan siber dan memenuhi kewajiban penggunaan teknologi persandian modern demi menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi milik negara.

2.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar merupakan perangkat daerah yang menangani urusan bidang Komunikasi dan Informatika yang memiliki tugas melaksanakan Urusan di bidang Komunikasi dan Informatika. Kelompok Sasaran adalah pihak-pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan Penyediaan Internet. Adapun Kelompok Sasaran yang menjadi target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik

dan Persandian adalah seluruh OPD di Kabupaten Takalar

2.5 MITRA PERANGKAT DAERAH DALAM PEMERIAN LAYANAN

Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibidang Urusan Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Peraturan Bupati Takalar Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar

Uraian Mitra Perangkat Daerah yang bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, yaitu :

1. BAPPEDA
 - sinkronisasi perencanaan berbasis data dan integrasi kebijakan Satu Data Daerah, serta mendukung penyusunan masterplan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
2. Inspektorat Daerah
 - pengawasan dan evaluasi tata kelola teknologi informasi, keterbukaan informasi publik, serta penguatan sistem keamanan informasi
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
 - peningkatan kapasitas dan literasi digital ASN melalui pelatihan dan sertifikasi SDM di bidang TIK dan statistik
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
 - penyusunan anggaran, pengelolaan aset TIK, serta dukungan pembiayaan untuk pengembangan sistem informasi daerah.
5. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Takalar
 - produsen dan pengguna data sektoral, serta sebagai pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di masing-masing perangkat daerah
6. Badan Pusat Statistik
 - BPS dapat lebih mudah memperoleh data yang berkualitas dan real-time, sementara Kominfo dapat memastikan teknologi dan infrastruktur yang digunakan dapat mendukung pengelolaan data statistik yang lebih baik.

2.6 PERMASALAHAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi urusan adalah gambaran dari pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara capaian tugas dan fungsi yang direncanakan dengan atau kondisi yang ingin dicapai dimasa depan dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Hasil evaluasi terhadap gambaran umum kondisi perangkat daerah menjadi dasar identifikasi sejumlah permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran perangkat daerah dan isu strategis yang perlu diselesaikan dalam 5 (lima) tahun

kedepan dalam periode tahun 2025 – 2029. Isu strategis perangkat daerah bersifat kompleks, harus melibatkan berbagai faktor, dan memerlukan perhatian serta tindakan dari seluruh pemangku kepentingan perangkat daerah dalam menetapkan kebijakan dan program sebagai upaya dalam penyelesaiannya. Beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Masih adanya wilayah blankspot (susah sinyal)
2. Tingkat literasi digital masyarakat masih rendah.
3. Belum optimalnya integrasi aplikasi antar OPD.
4. Kerentanan sistem terhadap serangan siber (Deface/Ransomware)
5. Belum terwujudnya "Satu Data Takalar" secara utuh.
6. Rendahnya kesadaran keamanan informasi ASN.
7. Kurangnya tenaga fungsional spesialis TIK.

Solusi yang di harapkan menjadi penyelesaian dari permasalahan-permasalahan diatas kabupaten takalar perlu beralih dari pola kerja sektoral (masing-masing) menjadi kolaboratif dengan cara menghapus ego sektoral antar OPD agar data dan aplikasi bisa saling terhung, tidak hanya membangun sistem tetapi juga mendidik masyarakat dan ASN agar cakap digital dan dengan seiring digitalisasi keamanan data harus menjadi prioritas utama agar kepercayaan publik tetap terjaga.

2.7 ISU-ISU STRATEGI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Isu strategis perlu diperhatikan dan di kedepankan dalam perencanaan perangkat daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung, baik berdampak negative maupun berdampak positif secara signifikan pada masa datang. Isu-isu strategis perangkat daerah yang berdampak luas dan memiliki konsekuensi jauh ke depan, pada satu sisi berpotensi menimbulkan kerusakan dan biaya yang makin besar ataupun pada sisi yang lain dapat memberikan tantangan dan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan dalam jangka panjang, sehingga perlu menjadi fokus perhatian bagi stakeholder pembangunan daerah. Isu strategis perangkat daerah ini merupakan faktor eksternal yang berpengaruh dan memberi dampak besar dalam penyelenggaraan perangkat daerah, adapun isu – isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sebagai berikut:

1. Akselerasi Transformasi Digital dan Infrastruktur TIK

Meskipun perkembangan teknologi sangat cepat, Kabupaten Takalar masih menghadapi tantangan pada pemerataan akses.

- Kesenjangan Digital (Digital Divide): Masih adanya wilayah *blankspot* atau sinyal lemah, terutama di wilayah pesisir dan Kepulauan Tanakeke.
- Belum Optimalnya Infrastruktur SPBE: Belum seluruh OPD terhubung dalam satu jaringan tertutup pemerintah yang aman dan stabil (Intranet Pemkab).

2. Kualitas Pelayanan Publik berbasis Elektronik (SPBE)

Isu ini berkaitan dengan efektivitas aplikasi yang telah dibangun oleh pemerintah.

- Ego Sektoral Aplikasi: Banyaknya aplikasi yang dibangun secara mandiri oleh tiap dinas tanpa adanya integrasi, sehingga menyulitkan masyarakat karena harus memiliki banyak akun untuk layanan yang berbeda.
- Standardisasi Layanan: Perlunya peningkatan nilai Indeks SPBE agar pelayanan publik digital di Takalar menjadi lebih lincah (*agile*) dan transparan.

3. Keamanan Siber dan Perlindungan Data

Seiring dengan meningkatnya digitalisasi, risiko serangan siber juga meningkat.

- **Kematangan Keamanan Informasi:** Rendahnya skor Indeks KAMI (seperti contoh realisasi 48% dari target 75%) menunjukkan kerentanan terhadap serangan *defacement* web atau *ransomware*.
- **Perlindungan Data Pribadi:** Urgensi pengamanan database kependudukan dan aset digital pemerintah agar tidak terjadi kebocoran data.

4. Tata Kelola Data (Satu Data Indonesia)

Sebagai instansi pembina data (Statistik Sektoral), Diskominfo-SP memegang peran kunci dalam perencanaan pembangunan.

- **Integrasi Data Sektoral:** Data antar instansi seringkali tidak sinkron (berbeda-beda), sehingga menyulitkan pimpinan dalam mengambil kebijakan yang akurat.
- **Kualitas Data:** Belum optimalnya ketersediaan data yang memenuhi prinsip *Interoperabilitas* (mudah dibagikan) dan *Metadata* yang lengkap.

5. Komunikasi Publik dan Literasi Digital

Tantangan dalam mengelola arus informasi di era media sosial.

- **Penyebaran Hoaks:** Masih tingginya masyarakat yang terpapar berita bohong atau disinformasi terkait kebijakan pemerintah daerah.
- **Kualitas Konten Pemerintah:** Kebutuhan akan konten informasi yang lebih kreatif, edukatif, dan mudah dipahami oleh masyarakat luas agar program prioritas pemerintah tersampaikan dengan baik.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Untuk mewujudkan visi *“Takalar Maju dan Berdaya Saing Melalui Ekonomi Digital”*, misi serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah diperlukan penjabaran lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran perangkat daerah secara sistematis dan terukur. Tujuan dan sasaran ini merupakan bentuk operasionalisasi dari 7 (tujuh) misi pembangunan daerah, 7 (tujuh) tujuan pembangunan daerah dan 18 (delapan belas) sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten takalar Tahun 2025 – 2029, yang disusun dengan mempertimbangkan isu-isu strategis daerah, potensi dan tantangan pembangunan, serta selaras dengan arah kebijakan nasional, RPJMD Provinsi dan RPJPD Kabupaten Takalar.

Penetapan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian menjadi dasar dalam perumusan strategi, arah kebijakan, serta program prioritas perangkat daerah selama lima tahun ke depan. Adapun **Tujuan Renstra** Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025 – 2029 adalah **“Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang berbasis digital”** untuk mewujudkan tujuan tersebut dicapai melalui 5 (lima) sasaran sebagai berikut:

1. Sasaran 1: Meningkatkan keterbukaan informasi publik pemerintahan daerah
2. Sasaran 2 : Meningkatkan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik
3. Sasaran 3 : Meningkatkan pengelolaan statistik sektoral pemerintahan daerah
4. Sasaran 4 : Meningkatkan keamanan informasi pemerintah daerah
5. Sasaran 5: Meningkatkan tata kelola kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

Keselarasan antara tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025 – 2029 terhadap tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut :

Tabel III.1.

Keselarasan Tujuan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025 – 2029 Terhadap Tujuan Sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029

Tujuan RPJMD Tahun 2025-2029	Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029	Tujuan/Sasaran Renstra Dinas Kominfo-SP Tahun 2025-2029
T2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif, dan adaptif berorientasi pada pelayanan publik	S4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital dan inovasi daerah	T. Meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang berbasis digital

		S1.Meningkatnya keterbukaan informasi publik pemerintahan daerah
		S2.Meningkatnya penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik
		S3.Meningkatnya pengelolaan statistik sektoral pemerintahan daerah
		S4.Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah
		S5.Meningkatnya tata kelola kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

Untuk mengetahui apakah tujuan dan sasaran perangkat daerah dapat dicapai atau tidak, ditetapkan alat ukur atau indikator tujuan dan sasaran serta target tujuan dan sasaran sampai pada akhir periode Renstra Tahun 2029, dan Tahun 2030 sebagai tahun transisi, secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-2

Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025 - 2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.16.2.20.2.21.15.0000 - Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik dan Persandian											
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital dan inovasi daerah	Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang berbasis digital		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	2,80	2,90	1,70	1,80	1,90	2,00	2,10	
		Meningkatnya keterbukaan informasi publik pemerintahan daerah	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (Nilai)	0	39	40	60	80	85	90	
		Meningkatnya penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks kepuasan pelayanan publik bidang komunikasi dan informatika (Nilai)	75	75	80	85	90	95	100	
		Meningkatnya pengelolaan statistik sektoral pemerintahan daerah	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2,11	2,6	3,0	3,25	3,50	4,00	4,50	
		Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah	Indeks Keamanan Informasi (Indeks)	48	50	60	70	80	90	100	

		Meningkatnya tata kelola kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (Nilai)	69,33	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	76,00	
			Tingkat Literasi Digital ASN pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (%)	80	80	80	85	90	95	100	

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025-2029, ditetapkan tahapan pembangunan tahunan perangkat daerah sebagai perwujudan kontribusi terhadap tema pembangunan tahunan daerah. Tahapan pembangunan tahunan selama kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2030 diharapkan dapat menjadi fokus perangkat daerah pada tahun berkenaan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah untuk mewujudkan Takalar Maju dan Berdaya Saing Melalui Ekonomi Digital. Tahun 2030 merupakan masa transisi pembangunan yang dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan estafet pembangunan. Pentahapan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.3
Pentahapan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Daerah Tahun 2026 - 2030

2026	2027	2028	2029	2030
Infrastruktur: Fokus pada "pemerataan". Tidak boleh ada lagi kantor desa atau sekolah yang tidak memiliki akses internet stabil. Ini adalah modal dasar sebelum membangun sistem yang lebih rumit.	Integrasi : Menghapus "ego sektoral". Semua aplikasi yang terpecah-pecah disatukan. Warga Takalar hanya perlu satu akun untuk mengakses semua layanan (kesehatan, perizinan, kependudukan).	Proteksi : Seiring dengan data yang sudah terpusat, keamanan menjadi harga mati. Tahun ini adalah tahun penguatan benteng pertahanan dari serangan siber dan penggunaan data besar (<i>Big Data</i>) untuk membantu Bupati mengambil keputusan.	Literasi : Fokus bergeser dari pemerintah ke masyarakat. Masyarakat didorong untuk produktif secara digital, menggunakan internet untuk meningkatkan ekonomi dan pendidikan, bukan sekadar konsumen konten.	Keberlanjutan : Puncak dari transformasi. Pemerintahan sudah berjalan otomatis, cerdas, dan transparan melalui ekosistem <i>Smart City</i> yang matang.

3.2.1 Arah Kebijakan

Menurut Inmendagri No.2 Tahun 2025, arah kebijakan Renstra Perangkat daerah adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Berdasarkan pengertian tersebut maka arah kebijakan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

Tabel III.4
Arah Kebijakan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
2025 - 2029

Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan Renstra
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital dan inovasi daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital dan inovasi daerah diarahkan pada peningkatan Literasi Digital Terpadu dan kemampuan SDM digital, pengembangan penyelenggaraan pelayanan publik yang responsif, efisien, terintegrasi, dan mudah diakses oleh seluruh kalangan masyarakat tanpa kecuali termasuk penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat rentan lainnya, melalui pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan ekosistem inovasi	Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang berbasis digital	S1.Meningkatnya keterbukaan informasi publik pemerintahan daerah	Meningkatnya keterbukaan informasi publik pemerintahan daerah diarahkan pada Meningkatkan pelibatan media dan penyampaian opini/aspirasi masyarakat
			S2.Meningkatnya penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Penguatan infrastruktur & keamanan siber, Transformasi manajemen data & integrasi layanan (Interoperabilitas)

				, dan Pengembangan Budaya Digital & Interoperabilitas)
			S3.Meningkatnya pengelolaan statistik sektoral pemerintahan daerah	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan data sektoral yang akurat dan mutakhir; mengembangkan sistem dan infrastruktur pendukung statistik sektoral dan meningkatkan kapasitas SDM pengelola data di perangkat daerah
			S4.Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah	Penguatan tata kelola keamanan informasi dan Pengembangan infrastruktur dan sistem keamanan informasi terintegrasi
			S5.Meningkatnya tata kelola kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	Meningkatnya tata kelola kinerja diarahkan pada penguatan sistem dan manajemen layanan birokrasi yang efektif dan efisien termasuk digitalisasi layanan publik dan penguatan manajemen berbasis kinerja. Selain itu, arah kebijakan juga berfokus pada peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) serta pengembangan

				sistem informasi kinerja untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian target kinerja.
--	--	--	--	---

3.2.2 Strategi

Sejalan dengan arah kebijakan sebagai operasionalisasi NSPK yang dirumuskan untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah, maka dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah dirumuskan pula strategi perangkat daerah. Strategi renstra perangkat daerah adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah – langkah/ upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program, kegiatan, sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/ sasaran renstra perangkat daerah. Strategi ini menjadi jembatan antara visi-misi kepala daerah dengan program dan kegiatan nyata di lapangan atau menjadi acuan dalam mewujudkan prioritas pembangunan daerah. Strategi perangkat daerah ini akan menjadi pedoman bagi penyusunan perencanaan perangkat daerah tahunan selama lima tahun sesuai dengan fokus atau tema pembangunan tahunan, substansi pada setiap tahapan sifatnya diprioritaskan, namun bukan berarti bahwa pada tahapan lainnya tidak berjalan, penyajian strategi secara lengkap pada tabel berikut.

Tabel III.5
Strategi Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian 2026 - 2030

Operasionalisasi NSPK	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan Renstra	Strategi				
				2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital dan inovasi daerah	Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang berbasis digital	S1.Meningkatnya keterbukaan informasi publik pemerintahan daerah	Meningkatnya keterbukaan informasi publik pemerintahan daerah diarahkan pada Meningkatkan pelibatan media dan penyampaian opini/aspirasi masyarakat	Penguatan kerjasama media, kelompok informasi masyarakat (KIM), sebagai penyebaran informasi publik yang efektif; Membangun komunikasi interaktif antara pemerintah daerah dan masyarakat; Pembentukan dan penguatan peran PPID dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas; Penguatan kapasitas dan efektivitas	Penguatan kerjasama media, kelompok informasi masyarakat (KIM), sebagai penyebaran informasi publik yang efektif; Membangun komunikasi interaktif antara pemerintah daerah dan masyarakat; Pembentukan dan penguatan peran PPID dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi	Penguatan kerjasama media, kelompok informasi masyarakat (KIM), sebagai penyebaran informasi publik yang efektif; Membangun komunikasi interaktif antara pemerintah daerah dan masyarakat; Pembentukan dan penguatan peran PPID dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi	Penguatan kerjasama media, kelompok informasi masyarakat (KIM), sebagai penyebaran informasi publik yang efektif; Membangun komunikasi interaktif antara pemerintah daerah dan masyarakat; Pembentukan dan penguatan peran PPID dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi	Penguatan kerjasama media, kelompok informasi masyarakat (KIM), sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif; Membangun komunikasi interaktif antara pemerintah daerah dan masyarakat; Pembentukan dan penguatan peran PPID dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas; Penguatan kapasitas dan efektivitas pelayanan publik;

				<p>layanan publik; Pembentukan dan penguatan peran PPID dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas.</p>	<p>secara berkualitas; Penguatan kapasitas dan efektivitas pelayanan publik; Pembentukan dan penguatan peran PPID dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas.</p>	<p>secara berkualitas; Penguatan kapasitas dan efektivitas pelayanan publik; Pembentukan dan penguatan peran PPID dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas.</p>	<p>secara berkualitas; Penguatan kapasitas dan efektivitas pelayanan publik; Pembentukan dan penguatan peran PPID dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas.</p>	<p>Pembentukan dan penguatan peran PPID dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas.</p>
		<p>S2.Meningkatnya penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik</p>	<p>Penguatan infrastruktur & keamanan siber, Transformasi manajemen data & integrasi layanan (Interoperabilitas), dan Pengemba</p>	<p>Revitalisasi & Ekspansi jaringan; Perluasan jangkauan Fiber Optic; Pengadaan & Pengembangan “Intelligent Commend Center”: Peningkatan fungsi commend center dari sekedar</p>	<p>Revitalisasi & Ekspansi jaringan; Perluasan jangkauan Fiber Optic; Pengadaan & Pengembangan “Intelligent Commend Center”: Peningkatan fungsi commend center dari</p>	<p>Revitalisasi & Ekspansi jaringan; Perluasan jangkauan Fiber Optic; Pengadaan & Pengembangan “Intelligent Commend Center”: Peningkatan fungsi commend center dari</p>	<p>Revitalisasi & Ekspansi jaringan; Perluasan jangkauan Fiber Optic; Pengadaan & Pengembangan “Intelligent Commend Center”: Peningkatan fungsi commend center dari</p>	<p>Revitalisasi & Ekspansi jaringan; Perluasan jangkauan Fiber Optic; Pengadaan & Pengembangan “Intelligent Commend Center”: Peningkatan fungsi commend center dari sekedar monitoring menjadi pusat</p>

			<p>ngan Budaya Digital & Interoperabilitas)</p> <p>monotoring menjadi pusat analisis data (Big data Analytics) untuk pengambilan keputusan real-time; Implementasi “Takalar Supre Apps” Generasi Baru: Pengembangan satu portal layanan publik terpadu yang memiliki fitur personalisasi notifikasi proaktif, dan fitur aksesibilitas; Integrasi layanan e-government (interoperabilitas penuh): Penerapan arsitektur SPBE terpadu (Microservices) untuk menghilangkan silo data antar OPD; Program</p>	<p>sekedar monitoring menjadi pusat analisis data (Big data Analytics) untuk pengambilan keputusan real-time; Implementasi “Takalar Supre Apps” Generasi Baru: Pengembangan satu portal layanan publik terpadu yang memiliki fitur personalisasi notifikasi proaktif, dan fitur aksesibilitas; Integrasi layanan e-government (interoperabilitas penuh): Penerapan arsitektur SPBE terpadu (Microservices</p>	<p>sekedar monitoring menjadi pusat analisis data (Big data Analytics) untuk pengambilan keputusan real-time; Implementasi “Takalar Supre Apps” Generasi Baru: Pengembangan satu portal layanan publik terpadu yang memiliki fitur personalisasi notifikasi proaktif, dan fitur aksesibilitas; Integrasi layanan e-government (interoperabilitas penuh): Penerapan arsitektur SPBE terpadu (Microservices</p>	<p>sekedar monitoring menjadi pusat analisis data (Big data Analytics) untuk pengambilan keputusan real-time; Implementasi “Takalar Supre Apps” Generasi Baru: Pengembangan satu portal layanan publik terpadu yang memiliki fitur personalisasi notifikasi proaktif, dan fitur aksesibilitas; Integrasi layanan e-government (interoperabilitas penuh): Penerapan arsitektur SPBE terpadu (Microservices)</p>	<p>analisis data (Big data Analytics) untuk pengambilan keputusan real-time; Implementasi “Takalar Supre Apps” Generasi Baru: Pengembangan satu portal layanan publik terpadu yang memiliki fitur personalisasi notifikasi proaktif, dan fitur aksesibilitas; Integrasi layanan e-government (interoperabilitas penuh): Penerapan arsitektur SPBE terpadu (Microservices) untuk menghilangkan silo data antar OPD; Program “Takalar Digital Talent”: Pelatihan</p>
--	--	--	---	---	---	--	--

				<p>“Takalar Digital Talent”: Pelatihan sertifikasi digital berkelanjutan bagi ASN dan kader digital desa; Laboratorium inovasi daerah (living. La): Membuka ruang kolaborasi (Hackaton/Co-Creation) dengan komunitas IT lokal untuk menciptakan solusi layanan publik yang relevan.</p>	<p>) untuk menghilangkan silo data antar OPD; Program “Takalar Digital Talent”: Pelatihan sertifikasi digital berkelanjutan bagi ASN dan kader digital desa; Laboratorium inovasi daerah (living. La): Membuka ruang kolaborasi (Hackaton/Co-Creation) dengan komunitas IT lokal untuk menciptakan solusi layanan publik yang relevan.</p>	<p>) untuk menghilangkan silo data antar OPD; Program “Takalar Digital Talent”: Pelatihan sertifikasi digital berkelanjutan bagi ASN dan kader digital desa; Laboratorium inovasi daerah (living. La): Membuka ruang kolaborasi (Hackaton/Co-Creation) dengan komunitas IT lokal untuk menciptakan solusi layanan publik yang relevan.</p>	<p>untuk menghilangkan silo data antar OPD; Program “Takalar Digital Talent”: Pelatihan sertifikasi digital berkelanjutan bagi ASN dan kader digital desa; Laboratorium inovasi daerah (living. La): Membuka ruang kolaborasi (Hackaton/Co-Creation) dengan komunitas IT lokal untuk menciptakan solusi layanan publik yang relevan.</p>	<p>sertifikasi digital berkelanjutan bagi ASN dan kader digital desa; Laboratorium inovasi daerah (living. La): Membuka ruang kolaborasi (Hackaton/Co-Creation) dengan komunitas IT lokal untuk menciptakan solusi layanan publik yang relevan.</p>
		S3.Meningkatnya pengelolaan	Meningkatkan kualitas	Menyederhanakan proses pengumpulan	Menyederhanakan proses pengumpulan	Menyederhanakan proses pengumpulan	Menyederhanakan proses pengumpulan	Menyederhanakan proses pengumpulan dan

		statistik sektoral pemerintahan daerah	dan ketersediaan data sektoral yang akurat dan mutakhir; mengembangkan sistem dan infrastruktur pendukung statistik sektoral dan meningkatkan kapasitas SDM pengelola data di perangkat daerah	dan validasi data dengan format baku yang sama untuk semua OPD; Mengembangkan aplikasi/portal data yang terintegrasi untuk mengumpulkan dan menyajikan data sectoral; Melaksanakan pelatihan dasar pengelolaan data bagi operator data di perangkat daerah	dan validasi data dengan format baku yang sama untuk semua OPD; Mengembangkan aplikasi/portal data yang terintegrasi untuk mengumpulkan dan menyajikan data sectoral; Melaksanakan pelatihan dasar pengelolaan data bagi operator data di perangkat daerah	dan validasi data dengan format baku yang sama untuk semua OPD; Mengembangkan aplikasi/portal data yang terintegrasi untuk mengumpulkan dan menyajikan data sectoral; Melaksanakan pelatihan dasar pengelolaan data bagi operator data di perangkat daerah	dan validasi data dengan format baku yang sama untuk semua OPD; Mengembangkan aplikasi/portal data yang terintegrasi untuk mengumpulkan dan menyajikan data sectoral; Melaksanakan pelatihan dasar pengelolaan data bagi operator data di perangkat daerah	validasi data dengan format baku yang sama untuk semua OPD; Mengembangkan aplikasi/portal data yang terintegrasi untuk mengumpulkan dan menyajikan data sectoral; Melaksanakan pelatihan dasar pengelolaan data bagi operator data di perangkat daerah
		S4.Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah	Penguatan tata kelola keamanan informasi dan Pengembangan infrastruktur	Menyusun dan menerapkan kebijakan, SOP, dan standar keamanan informasi di seluruh perangkat	Menyusun dan menerapkan kebijakan, SOP, dan standar keamanan informasi di seluruh perangkat	Menyusun dan menerapkan kebijakan, SOP, dan standar keamanan informasi di seluruh perangkat	Menyusun dan menerapkan kebijakan, SOP, dan standar keamanan informasi di seluruh perangkat	Menyusun dan menerapkan kebijakan, SOP, dan standar keamanan informasi di seluruh perangkat daerah;

			ur dan sistem keamanan informasi terintegrasi	daerah; Meningkatkan infrastruktur keamanan siber (firewall, IDS/IPS, enkripsi, backup data)	daerah; Meningkatkan infrastruktur keamanan siber (firewall, IDS/IPS, enkripsi, backup data)	daerah; Meningkatkan infrastruktur keamanan siber (firewall, IDS/IPS, enkripsi, backup data)	daerah; Meningkatkan infrastruktur keamanan siber (firewall, IDS/IPS, enkripsi, backup data)	Meningkatkan infrastruktur keamanan siber (firewall, IDS/IPS, enkripsi, backup data)
		S5. Meningkatkan tata kelola kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	Meningkatnya tata kelola kinerja diarahkan pada penguatan sistem dan manajemen layanan birokrasi yang efektif dan efisien, termasuk digitalisasi layanan publik dan penguatan manajemen berbasis kinerja. Selain itu, arah	Meningkatkan tata kelola kinerja organisasi dan individu; Pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	Meningkatkan tata kelola kinerja organisasi dan individu; Pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	Meningkatkan tata kelola kinerja organisasi dan individu; Pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	Meningkatkan tata kelola kinerja organisasi dan individu; Pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	Meningkatkan tata kelola kinerja organisasi dan individu; Pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

			kebijakan juga berfokus pada peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur sipil negara (ASN), serta pengembangan sistem informasi kinerja untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian target kinerja.					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDAN URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN

Penyajian perencanaan pembangunan memisahkan antara aspek strategis dan operasional, maka program prioritas dipisahkan pula menjadi 2 (dua), yaitu program prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan operasional. Program prioritas yang dikategorikan strategis merupakan tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah pada tingkat kebijakan, sementara program prioritas untuk perencanaan strategis merupakan tanggung jawab perangkat daerah

Pagu indikatif merupakan kebutuhan pendanaan pelaksanaan program pembangunan yang dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk penjabaran kegiatan beserta kebutuhan pendanaannya yang dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Penjabaran visi dan misi dari bupati dan wakil bupati terpilih.
2. Berdasarkan permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah.
3. Pelayanan dasar berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM).
4. Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).
5. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, serta kualitas lingkungan hidup.
6. Penerapan sub urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan urusan Persandian yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Berdasarkan Tujuan dan Sasaran

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output pada renstra perangkat daerah Tahun 2026 - 2030, sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan yaitu pijakan penyusunan renja perangkat daerah tahun 2030 terdapat 5 (lima) program, 12 Kegiatan dan 40 Sub kegiatan perangkat daerah yang rencananya dilaksanakan 5 tahun kedepan.

Berikut ini adalah program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan tujuan dan sasaran disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2029-2030
Berdasarkan Tujuan dan Sasaran

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.16.2.20.2.21.15.0000 - Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik dan Persandian							
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital dan inovasi daerah	Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang berbasis digital				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)		
		Meningkatnya keterbukaan informasi publik pemerintahan daerah			Indeks Keterbukaan Informasi Publik (Nilai)		
		Meningkatnya pengelolaan dan penyebaran informasi publik			Persentasi peningkatan informasi yang disebarluaskan melalui berbagai media komunikasi seperti media sosial, situs web resmi, media cetak, elektronik, dan siaran radio pemerintah daerah (%)	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
			Tercapainya penyebaran informasi ke masyarakat		Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	2.16.02.2.01.0014 - Relasi Media	
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	2.16.02.2.01.0015 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik	
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
			Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	2.16.02.2.01.0023 - Penyusunan Konten	
	Meningkatnya penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik		Indeks kepuasan pelayanan publik bidang komunikasi dan informatika (Nilai)		
	Meningkatnya cakupan pelayanan dan pengelolaan Aplikasi Informatika Pemerintah Daerah		Persentasi Perangkat Daerah yang terlayani aplikasi informatika (%)	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
	Meningkatnya pengelolaan domain dan sub domain		Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen)	2.16.03.2.01 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen)	2.16.03.2.01.0004 - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	
	Meningkatnya Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah (Dokumen)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)	2.16.03.2.02.0037 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	
			Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
			Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah (Dokumen)	2.16.03.2.02.0039 - Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	
	Meningkatnya pengelolaan statistik sektoral pemerintahan daerah		Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)		

Meningkatnya akurasi dan pemutakhiran data sektoral yang terpublikasi dalam portal satu data kabupaten		Persentase data sektoral yang tervalidasi dan terpublikasi dalam Portal Satu Data Takalar (%)	2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
	Meningkatnya ketersediaan dan updating data statistik sektoral yang memenuhi standar data	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
		Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
		Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
		Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	2.20.02.2.01.0018 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	
		Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	
		Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	2.20.02.2.01.0020 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	
Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah		Indeks Keamanan Informasi (Indeks)		
	Terjaminnya keamanan informasi pemerintah daerah melalui sistem pengamanan informasi yang andal, terintegrasi, dan sesuai standar.	Persentase organisasi perangkat daerah yang menerapkan sistem pengamanan informasi berbasis persandian (%)	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	

			<p>Terselenggaranya layanan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah yang aman dan andal</p>	<p>Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)</p>	<p>2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p>	
				<p>Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)</p>	<p>2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p>	
				<p>Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)</p>	<p>2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p>	
				<p>Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)</p>	<p>2.21.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik</p>	
				<p>Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)</p>	<p>2.21.02.2.01.0007 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah</p>	
				<p>Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)</p>	<p>2.21.02.2.01.0008 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah</p>	
		Meningkatnya tata kelola kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian		<p>Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (Nilai)</p>		

		Tingkat Literasi Digital ASN pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (%)		
	Terpenuhinya layanan penunjang kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%)	2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	Menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran secara tepat waktu, selaras, dan berbasis pada data serta kebutuhan riil pembangunan daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.16.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.16.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.16.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	

		Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	2.16.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
	Terlaksananya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.16.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

		Jumlah Dokumen Bahan Tindakan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2.16.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tindakan Pemeriksaan	
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	2.16.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
	Terlaksananya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang Lengkap	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.16.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.16.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
	Terlaksananya Dokumen Administrasi Kepegawaian yang Lengkap	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.16.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	

		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2.16.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.16.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		
	Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
		Terlaksananya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	Terlaksana Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.16.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
---	---

8.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pagu Indikatif

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan serta besaran pagu indikatif dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.2.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pagu Indikatif Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2026 – 2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				10.764.945.194,00		11.396.970.037,00		11.526.046.626,00		11.660.666.761,00		11.797.506.383,00		
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.390.284.014,00		3.589.332.285,00		3.629.983.332,00		3.672.380.249,00		3.715.476.166,00		
Terpenuhinya layanan penunjang kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%)	83	87	3.390.284.014,00	89	3.589.332.285,00	92	3.629.983.332,00	95	3.672.380.249,00	100	3.715.476.166,00	2.16.2.20.2.21.15.0000 - Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik dan Persandian	
2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				44.369.300,00		47.900.000,00		52.100.000,00		56.300.000,00		60.500.000,00		
Menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran secara tepat waktu, selaras, dan berbasis pada data serta kebutuhan riil	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100	1	44.369.300,00		47.900.000,00		52.100.000,00		56.300.000,00		60.500.000,00		

pembangunan daerah	(Dokumen)												
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	100	2		2		2		2		2		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	100	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	100	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	100	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	100	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	1		1		1		1		1		
2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat				13.210.510,00		13.400.000,00		13.600.000,00		13.800.000,00		14.000.000,00	

Daerah														
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	100	2	13.210.510,00	2	13.400.000,00	2	13.600.000,00	2	13.800.000,00	2	14.000.000,00		
2.16.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				10.624.700,00		11.000.000,00		11.500.000,00		12.000.000,00		12.500.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	100	1	10.624.700,00	1	11.000.000,00	1	11.500.000,00	1	12.000.000,00	1	12.500.000,00		
2.16.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				9.565.700,00		10.000.000,00		10.500.000,00		11.000.000,00		11.500.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	100	1	9.565.700,00	1	10.000.000,00	1	10.500.000,00	1	11.000.000,00	1	11.500.000,00		
2.16.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1.565.490,00		2.000.000,00		2.500.000,00		3.000.000,00		3.500.000,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	100	1	1.565.490,00		2.000.000,00		2.500.000,00		3.000.000,00		3.500.000,00		
2.16.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				1.365.900,00		1.500.000,00		2.000.000,00		2.500.000,00		3.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	100	1	1.365.900,00	1	1.500.000,00	1	2.000.000,00	1	2.500.000,00	1	3.000.000,00		
2.16.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4.544.000,00		5.000.000,00		5.500.000,00		6.000.000,00		6.500.000,00		

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	100	1	4.544.000,00	1	5.000.000,00	1	5.500.000,00	1	6.000.000,00	1	6.500.000,00		
2.16.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.602.000,00		3.000.000,00		3.500.000,00		4.000.000,00		4.500.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	1	2.602.000,00	1	3.000.000,00	1	3.500.000,00	1	4.000.000,00	1	4.500.000,00		
2.16.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				352.000,00		1.000.000,00		1.500.000,00		2.000.000,00		2.500.000,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	1	352.000,00	1	1.000.000,00	1	1.500.000,00	1	2.000.000,00	1	2.500.000,00		
2.16.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD				539.000,00		1.000.000,00		1.500.000,00		2.000.000,00		2.500.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	0	1	539.000,00	1	1.000.000,00	1	1.500.000,00	1	2.000.000,00	1	2.500.000,00		
2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.155.322.914,00		3.319.732.285,00		3.332.153.332,00		3.346.330.249,00		3.360.676.166,00		
Terlaksananya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0	1	3.155.322.914,00	1	3.319.732.285,00	1	3.332.153.332,00	1	3.346.330.249,00	1	3.360.676.166,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	100	36		37		38		39		40			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S	100	4		4		4		4		4			

	emesteran SKPD (Laporan)													
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	100	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	100	1		1		1		1		1			
2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.133.991.314,00		3.295.732.285,00		3.306.153.332,00		3.317.830.249,00		3.330.176.166,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	100	36	3.133.991.314,00	37	3.295.732.285,00	38	3.306.153.332,00	39	3.317.830.249,00	40	3.330.176.166,00		
2.16.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6.202.000,00		6.500.000,00		7.000.000,00		7.500.000,00		8.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	100	1	6.202.000,00	1	6.500.000,00	1	7.000.000,00	1	7.500.000,00	1	8.000.000,00		
2.16.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5.919.900,00		6.500.000,00		7.000.000,00		7.500.000,00		8.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	100	1	5.919.900,00	1	6.500.000,00	1	7.000.000,00	1	7.500.000,00	1	8.000.000,00		
2.16.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				4.662.900,00		5.500.000,00		6.000.000,00		6.500.000,00		7.000.000,00		

Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0	1	4.662.900,00	1	5.500.000,00	1	6.000.000,00	1	6.500.000,00	1	7.000.000,00		
2.16.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				4.546.800,00		5.500.000,00		6.000.000,00		7.000.000,00		7.500.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	100	4	4.546.800,00	4	5.500.000,00	4	6.000.000,00	4	7.000.000,00	4	7.500.000,00		
2.16.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				1.364.500,00		2.500.000,00		3.500.000,00		4.500.000,00		5.500.000,00		
Terlaksananya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang Lengkap	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	100	1	1.364.500,00	1	2.500.000,00	1	3.500.000,00	1	4.500.000,00	1	5.500.000,00		
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	100	1		1		1		1		1			
2.16.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				776.100,00		1.500.000,00		2.000.000,00		2.500.000,00		3.000.000,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	100	1	776.100,00	1	1.500.000,00	1	2.000.000,00	1	2.500.000,00	1	3.000.000,00		
2.16.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				588.400,00		1.000.000,00		1.500.000,00		2.000.000,00		2.500.000,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	100	1	588.400,00	1	1.000.000,00	1	1.500.000,00	1	2.000.000,00	1	2.500.000,00		
2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.086.000,00		4.500.000,00		6.000.000,00		7.500.000,00		9.500.000,00		
Terlaksananya Dokumen Administrasi Kepegawaian yang Lengkap	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	0	1	2.086.000,00	1	4.500.000,00	1	6.000.000,00	1	7.500.000,00	1	9.500.000,00		

	Kepegawaian (Dokumen)													
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	100	35		35		35		35		35			
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
2.16.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				886.000,00		1.500.000,00		2.000.000,00		2.500.000,00		3.000.000,00		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	1	886.000,00	1	1.500.000,00	1	2.000.000,00	1	2.500.000,00	1	3.000.000,00		
2.16.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				580.000,00		1.500.000,00		2.000.000,00		2.500.000,00		3.000.000,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	1	580.000,00	1	1.500.000,00	1	2.000.000,00	1	2.500.000,00	1	3.000.000,00		
2.16.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				620.000,00		1.500.000,00		2.000.000,00		2.500.000,00		3.500.000,00		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	100	35	620.000,00	35	1.500.000,00	35	2.000.000,00	35	2.500.000,00	35	3.500.000,00		
2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				77.161.300,00		89.700.000,00		96.230.000,00		102.750.000,00		109.300.000,00		
Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	100	3	77.161.300,00	3	89.700.000,00	3	96.230.000,00	3	102.750.000,00	3	109.300.000,00		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	100	3		3		3		3		3			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	100	50		50		50		50		50			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	100	3		3		3		3		3			
2.16.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.332.000,00		7.000.000,00		7.500.000,00		8.000.000,00		8.500.000,00		

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	100	3	6.332.000,00	3	7.000.000,00	3	7.500.000,00	3	8.000.000,00	3	8.500.000,00		
2.16.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				655.300,00		700.000,00		730.000,00		750.000,00		800.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	100	3	655.300,00	3	700.000,00	3	730.000,00	3	750.000,00	3	800.000,00		
2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				9.360.000,00		12.000.000,00		13.000.000,00		14.000.000,00		15.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	100	3	9.360.000,00	3	12.000.000,00	3	13.000.000,00	3	14.000.000,00	3	15.000.000,00		
2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60.814.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00		80.000.000,00		85.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	100	50	60.814.000,00	50	70.000.000,00	50	75.000.000,00	50	80.000.000,00	50	85.000.000,00		
2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				91.080.000,00		100.000.000,00		110.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00		
Terlaksananya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	100	1	91.080.000,00	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	120.000.000,00	1	130.000.000,00		
2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				91.080.000,00		100.000.000,00		110.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	100	1	91.080.000,00	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	120.000.000,00	1	130.000.000,00		
2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				18.900.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		
Terlaksana Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	100	6	18.900.000,00	6	25.000.000,00	6	30.000.000,00	6	35.000.000,00	6	40.000.000,00		
2.16.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan				18.900.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		

Dinas Jabatan														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	100	6	18.900.000,00	6	25.000.000,00	6	30.000.000,00	6	35.000.000,00	6	40.000.000,00		
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				1.294.539.880,00		1.370.544.109,00		1.386.066.231,00		1.402.254.993,00		1.418.710.659,00		
Meningkatnya pengelolaan dan penyebarluasan informasi publik	Persentasi peningkatan informasi yang disebarluaskan melalui berbagai media komunikasi seperti media sosial, situs web resmi, media cetak, elektronik, dan siaran radio pemerintah daerah (%)	12	18	1.294.539.880,00	20	1.370.544.109,00	22	1.386.066.231,00	25	1.402.254.993,00	30	1.418.710.659,00	2.16.2.20.2.21.15.0000 - Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik dan Persandian	
2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1.294.539.880,00		1.370.544.109,00		1.386.066.231,00		1.402.254.993,00		1.418.710.659,00		
Tercapainya penyebarluasan informasi ke masyarakat	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	0	0	1.294.539.880,00	1	1.370.544.109,00	1	1.386.066.231,00	1	1.402.254.993,00	1	1.418.710.659,00		
	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	100	2		2		2		2		2			
	Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	0	100		100		100		100		100			
	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	100	2		2		2		2		2			

	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	100	1		1		1		1		1			
2.16.02.2.01.0014 - Relasi Media				0,00		9.344.109,00		3.766.231,00		8.854.993,00		14.210.659,00		
Tertindakannya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	0	0	0,00	1	9.344.109,00	1	3.766.231,00	1	8.854.993,00	1	14.210.659,00		
2.16.02.2.01.0015 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat				1.153.999.990,00		1.200.000.000,00		1.220.000.000,00		1.230.000.000,00		1.240.000.000,00		
Tertindakannya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	100	2	1.153.999.990,00	2	1.200.000.000,00	2	1.220.000.000,00	2	1.230.000.000,00	2	1.240.000.000,00		
2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik				4.999.910,00		5.200.000,00		5.300.000,00		5.400.000,00		5.500.000,00		
Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	100	1	4.999.910,00	1	5.200.000,00	1	5.300.000,00	1	5.400.000,00	1	5.500.000,00		
2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik				135.539.980,00		136.000.000,00		137.000.000,00		138.000.000,00		139.000.000,00		
Tertindakannya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	100	2	135.539.980,00	2	136.000.000,00	2	137.000.000,00	2	138.000.000,00	2	139.000.000,00		
2.16.02.2.01.0023 - Penyusunan Konten				0,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tertindakannya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	0	100	0,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00		
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				6.080.121.300,00		6.437.093.643,00		6.509.997.063,00		6.586.031.519,00		6.663.319.558,00		

Meningkatnya cakupan pelayanan dan pengelolaan Aplikasi Informatika Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang terlayani aplikasi informatika (%)	50	70	6.080.121.300,00	80	6.437.093.643,00	90	6.509.997.063,00	95	6.586.031.519,00	100	6.663.319.558,00	2.16.2.20.2.21.15.0000 - Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik dan Persandian
2.16.03.2.01 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				98.650.000,00		100.000.000,00		101.000.000,00		102.000.000,00		103.000.000,00	
Meningkatnya pengelolaan domain dan sub domain	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen)	100	1	98.650.000,00	1	100.000.000,00	1	101.000.000,00	1	102.000.000,00	1	103.000.000,00	
2.16.03.2.01.0004 - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa				98.650.000,00		100.000.000,00		101.000.000,00		102.000.000,00		103.000.000,00	
Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen)	100	1	98.650.000,00	1	100.000.000,00	1	101.000.000,00	1	102.000.000,00	1	103.000.000,00	
2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				5.981.471.300,00		6.337.093.643,00		6.408.997.063,00		6.484.031.519,00		6.560.319.558,00	
Meningkatnya Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)	100	1	5.981.471.300,00	1	6.337.093.643,00	1	6.408.997.063,00	1	6.484.031.519,00	1	6.560.319.558,00	
	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	100	38		38		38		38		38		
	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	100	1		1		1		1		1		

	(Dokumen)													
2.16.03.2.02.0037 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah				767.560.000,00		770.000.000,00		771.000.000,00		772.000.000,00		773.000.000,00		
Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)	100	1	767.560.000,00	1	770.000.000,00	1	771.000.000,00	1	772.000.000,00	1	773.000.000,00		
2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas				5.198.375.050,00		5.551.093.643,00		5.620.997.063,00		5.694.531.519,00		5.769.319.558,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	100	38	5.198.375.050,00	38	5.551.093.643,00	38	5.620.997.063,00	38	5.694.531.519,00	38	5.769.319.558,00		
2.16.03.2.02.0039 - Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi				15.536.250,00		16.000.000,00		17.000.000,00		17.500.000,00		18.000.000,00		
Terlaksananya koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah (Dokumen)	100	1	15.536.250,00	1	16.000.000,00	1	17.000.000,00	1	17.500.000,00	1	18.000.000,00		
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				83.893.800,00		88.819.321,00		89.825.246,00		90.874.373,00		91.940.797,00		
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				83.893.800,00		88.819.321,00		89.825.246,00		90.874.373,00		91.940.797,00		
Meningkatnya akurasi dan pemutakhiran data sektoral yang terpublikasi dalam portal satu data kabupaten	Persentase data sektoral yang tervalidasi dan terpublikasi dalam Portal Satu Data Takalar (%)	50	70	83.893.800,00	80	88.819.321,00	90	89.825.246,00	95	90.874.373,00	100	91.940.797,00	2.16.2.20.2.21.15.0000 - Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik dan Persandian	
2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				83.893.800,00		88.819.321,00		89.825.246,00		90.874.373,00		91.940.797,00		

Meningkatnya ketersediaan dan updating data statistik sektoral yang memenuhi standar data	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	100	100	83.893.800,00	100	88.819.321,00	100	89.825.246,00	100	90.874.373,00	100	91.940.797,00		
	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	2	2		2		2		2		2			
2.20.02.2.01.0018 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia				26.639.000,00		28.500.000,00		29.000.000,00		29.500.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	100	100	26.639.000,00	100	28.500.000,00	100	29.000.000,00	100	29.500.000,00	100	30.000.000,00		
2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral				35.795.400,00		38.719.321,00		39.125.246,00		39.574.373,00		40.040.797,00		
Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	100	100	35.795.400,00	100	38.719.321,00	100	39.125.246,00	100	39.574.373,00	100	40.040.797,00		
2.20.02.2.01.0020 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral				21.459.400,00		21.600.000,00		21.700.000,00		21.800.000,00		21.900.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	2	2	21.459.400,00	2	21.600.000,00	2	21.700.000,00	2	21.800.000,00	2	21.900.000,00		
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				61.793.600,00		65.421.587,00		66.162.521,00		66.935.275,00		67.720.771,00		
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				61.793.600,00		65.421.587,00		66.162.521,00		66.935.275,00		67.720.771,00		
Terjaminnya keamanan informasi pemerintah daerah melalui sistem pengamanan informasi yang andal, terintegrasi, dan sesuai standar.	Persentase organisasi perangkat daerah yang menerapkan sistem pengamanan informasi berbasis persandian (%)	45	60	61.793.600,00	70	65.421.587,00	80	66.162.521,00	90	66.935.275,00	100	67.720.771,00	2.16.2.20.2.21.15.0000 - Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik dan Persandian	

2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				61.793.600,00		65.421.587,00		66.162.521,00		66.935.275,00		67.720.771,00		
Terselenggaranya layanan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah yang aman dan andal	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)	0	0	61.793.600,00	1	65.421.587,00	1	66.162.521,00	1	66.935.275,00	1	67.720.771,00		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	100	1		1		1		1		1			
	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	100	10		10		10		10		10			
2.21.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				26.449.000,00		29.921.587,00		30.162.521,00		30.435.275,00		30.720.771,00		
Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	100	1	26.449.000,00	1	29.921.587,00	1	30.162.521,00	1	30.435.275,00	1	30.720.771,00		
2.21.02.2.01.0007 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah				35.344.600,00		30.500.000,00		31.000.000,00		31.500.000,00		32.000.000,00		
Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	100	10	35.344.600,00	10	30.500.000,00	10	31.000.000,00	10	31.500.000,00	10	32.000.000,00		

2.21.02.2.01.0008 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah				0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)	0	0	0,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		

4.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan

Program prioritas pembangunan berperan untuk mengakselerasi pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sesuai dengan waktu pelaksanaan RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029, olehnya itu program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah yang merupakan operasionalisasi dari program prioritas pembangunan memiliki posisi strategis dalam pencapaian target sasaran pembangunan, dalam mewujudkan visi dan misi serta program kerja kepala daerah terpilih.

4.3.1. Prioritas Pembangunan Nasional

Dalam rangka mendukung pencapaian visi nasional sebagaimana dirumuskan dalam Asta Cita, Pemerintah Daerah diarahkan untuk mengintegrasikan seluruh bidang urusan pemerintahan daerah ke dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan. Asta Cita menjadi pedoman utama dalam penyusunan arah kebijakan daerah, sehingga seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan. Prioritas Nasional meliputi:

1. Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemberantasan kemiskinan; pemerataan ekonomi, dan
7. Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan

toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Tabel IV.3
Keselarasan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025 terhadap Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 - 2029

Bidang Urusan Perangkat Daerah	Tujuan	Sasaran	Prioritas Pembangunan Nasional/ Asta Cita
Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik, Urusan Persandian	T. Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang berbasis digital	S1. Meningkatnya keterbukaan informasi publik pemerintahan daerah	Prioritas Nasional 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
		S2. Meningkatnya penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik	
		S3. Meningkatnya pengelolaan statistik sektoral pemerintahan daerah	
		S4. Meningkatnya keamanan informasi pemerintahan daerah	
		S5. Meningkatnya tata kelola kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	

4.3.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan

Prioritas pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 dimaksud, disajikan pada tabel berikut :

1. **Prioritas Pembangunan 1:** Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi
2. **Prioritas Pembangunan 2:** Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal
3. **Prioritas Pembangunan 3:** Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru
4. **Prioritas Pembangunan 4:** Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing
5. **Prioritas Pembangunan 5:** Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan
6. **Prioritas Pembangunan 6:** Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital
7. **Prioritas Pembangunan 7:** Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan
8. **Prioritas Pembangunan 8:** Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Tabel IV.4
Keselarasan Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025 terhadap Prioritas Pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2025 - 2029

Bidang Urusan Perangkat Daerah	Tujuan	Sasaran	Prioritas Pembangunan Nasional/ Asta Cita
Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik, Urusan Persandian	T. Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang berbasis digital	S1. Meningkatnya keterbukaan informasi publik pemerintahan daerah	Prioritas Pembangunan 6: Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital
		S2. Meningkatnya penyelenggaraan sistem	

		pemerintahan berbasis elektronik	
		S3. Meningkatkan pengelolaan statistik sektoral pemerintahan daerah	
		S4. Meningkatkan keamanan informasi pemerintahan daerah	
		S5. Meningkatkan tata kelola kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	

4.3.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Takalar

Adapun Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut:

1. **Prioritas Daerah -1.** Peningkatan tata kelola berintegritas, adaptif dan melayani didukung transformasi digital
2. **Prioritas Daerah -2.** Memperkuat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui pengembangan kewirausahaan, industrialisasi agromaritim, serta hilirasasi pertanian yang didukung peran BUMD, BUMDes, UMKM dan Koperasi berbasis ekonomi digital
3. **Prioritas Daerah-3.** Memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas berlandaskan nilai - nilai agama dan budaya.
4. **Prioritas daerah-4.** Melanjutkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan
5. **Prioritas Daerah-5.** Memperkuat harmoni dengan lingkungan melalui peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta ketahanan bencana berbasis pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan.

prioritas pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 dimaksud, disajikan pada tabel berikut :

Tabel IV.5
Keselarasn Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025 terhadap Prioritas Pembangunan
Kabupaten Takalar Tahun 2025 - 2029

Bidang Urusan Perangkat Daerah	Tujuan	Sasaran	Prioritas Pembangunan Nasional/ Asta Cita
Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik, Urusan Persandian	T. Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang berbasis digital	S1. Meningkatnya keterbukaan informasi publik pemerintahan daerah	Prioritas Daerah -1. Peningkatan tata kelola berintegritas, adaptif dan melayani didukung transformasi digital
		S2. Meningkatnya penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik	
		S3. Meningkatnya pengelolaan statistik sektoral pemerintahan daerah	
		S4. Meningkatnya keamanan informasi pemerintahan daerah	
		S5. Meningkatnya tata kelola kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	

Secara lengkap, rangkaian kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah selama kurun waktu lima tahun sesuai dengan prioritas pembangunan daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel IV.6
Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.16.2.20.2.21.15.0000 - Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik dan Persandian				
1.	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya pengelolaan dan penyebarluasan informasi publik	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.16.02.2.01.0014 - Relasi Media	
			2.16.02.2.01.0015 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	
			2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik	
			2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
			2.16.02.2.01.0023 - Penyusunan Konten	
2.	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya cakupan pelayanan dan pengelolaan Aplikasi Informatika Pemerintah Daerah	2.16.03.2.01 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.16.03.2.01.0004 - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	
			2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.16.03.2.02.0037 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	
			2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
			2.16.03.2.02.0039 - Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	
3.	2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Meningkatnya akurasi dan pemutakhiran data sektoral yang terpublikasi dalam portal satu data kabupaten	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
			2.20.02.2.01.0018 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	
			2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	
			2.20.02.2.01.0020 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	
4.	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Terjaminnya keamanan informasi pemerintah daerah melalui sistem pengamanan informasi yang andal, terintegrasi, dan sesuai standar.	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.21.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
			2.21.02.2.01.0007 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
			2.21.02.2.01.0008 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	

4.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Ukuran keberhasilan suatu perangkat daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan perangkat daerah tersebut serta perwujudan

transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah kepada masyarakat yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai perwujudan tujuan dan sasaran perangkat daerah pada Renstra Tahun 2025 - 2029. Data dan informasi yang tertuang dalam indikator kinerja utama ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang dan sebagai bahan pengendalian dan evaluasi atas kebijakan yang dibuat, sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini:

Tabel IV.7
Indikator Kinerja Umum (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.16.2.20.2.21.15.0000 - Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik dan Persandian									
2.	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	0	39	40	60	80	85	90	
3.	Indeks kepuasan pelayanan publik bidang komunikasi dan informatika	Nilai	75	75	80	85	90	95	100	
4.	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,11	2,6	3,0	3,25	3,50	4,00	4,50	
5.	Indeks Keamanan Informasi	Indeks	48	50	60	70	80	90	100	
6.	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	Nilai	69,33	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	76,00	
7.	Tingkat Literasi Digital ASN pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	%	80	80	80	85	90	95	100	

4.5 Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 - 2029 SDGs/TPB.

Indikator kinerja daerah memuat target penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan dan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah, Indikator SPM sebagaimana yang termuat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Indikator Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu 17 tujuan global yang disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015, sebagai bagian dari Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. IUP (Indikator Utama Pembangunan) aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan Masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum, Capaian indikator kinerja daerah Tahun 2024 serta proyeksi penetapan target indikator kinerja perangkat daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025-2030 sebagaimana tertuang pada tabel-tabel berikut:

Tabel IV.8

Indikator Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2030 SDGs/TBP

Kode Indikator	INDIKATOR	Target					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
5	Tujuan 5 : Mencapai Kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan						
5.b	Sasaran 5.b : Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.						
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	80%	85%	87%	90%	95%	100%
9	Tujuan 9 : Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi						
9.2	Sasaran 9.2: Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.						
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	75%	80%	85%	90%	95%	100%
17	Tujuan 17 : Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan						
17.6	Sasaran 17.6: Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.						
17.6.1.(a)	Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (fixed broadband) terhadap total rumah tangga	75%	80%	85%	90%	95%	100%
17.6.1.(b)	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

17.8	<p>Sasaran 17.8: Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.</p>						
17.8.1*	Persentase pengguna internet	80%	84%	87%	90%	95%	100%

BAB V

PENUTUP

5.1 Pedoman Transisi

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen transisi sampai tersusunnya dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah periode berikutnya. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 tetap berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah 2025- 2030 sampai tersusunnya dokumen RPJMD hasil pilkada serentak Tahun 2030 dan Renstra Perangkat Daerah serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari periode RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah tersebut (2025-2030). Program-program dan kegiatan pada Tahun 2025 tersebut diarahkan untuk menjaga kesinambungan aktivitas dan capaian program tahun sebelumnya, sehingga setiap Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan perencanaan pembangunan Tahun 2025 tetap mengacu kepada program-program yang telah ditetapkan dalam dokumen ini.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar Tahun 2025-2030 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2025-2030. Sebagai upaya implementasi tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar, arah kebijakan serta melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar Kabupaten Takalar Tahun 2025-2030, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar Kabupaten Takalar Tahun 2025-2030 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar;
2. Seluruh Bagian/Bidang/Sekretariat/Seksi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar agar melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar Tahun 2025-2030 dengan sebaik-baiknya;
3. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar selanjutnya menjadi acuan dalam penjabaran rencana tahunan perangkat daerah berupa Renja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar, hingga penyusunan rencana kerja anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar
4. Pengendalian dan evaluasi serta perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan kebijakan strategis Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar 2025-2030, maka Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar merupakan penanggung jawab dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika,

Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar tahun 2025-2030

Hasil implementasi Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar tahun 2025-2030 dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar. Hasil tersebut dapat dilihat dalam bentuk Laporan Evaluasi Kinerja Pertriwulan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar ini dapat menjadi acuan dalam perencanaan integratif yang terkait dengan seluruh pemangku kepentingan dalam ranah kewenangan pemerintah Kabupaten Takalar, terkhusus pada urusan Administrasi Kependudukan.

Dengan demikian, Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dalam perencanaan pembangunan daerah yang integratif sektoral dengan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPD) Kabupaten Takalar tahun 2025-2030.

Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar telah disusun, yang kemudian dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama empat tahun ke depan. Maka komitmen, konsistensi, kompetensi, kapasitas, kuantitas serta dukungan dari seluruh pihak yang ada di dalam sistem yang pada akhirnya akan menjadi penentu bagi keberhasilan

dan kesesuaian pencapaian tujuan dan sasaran yang sebagaimana telah ditetapkan.

Takalar, September 2025

Kepala Dinas

SYAINAL MANNAN, S.STP, M.Si

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP. 19770505 199711 1 00